



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, RT. 009 RW. 003, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal semula di Jalan Xxxxx RT. 009 RW. 003, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
Selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kota Tarakan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/52/VIII/2005, tertanggal 27 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx, Kota Tarakan;



2. Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus janda sedangkan tergugat berstatus duda;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Xxxxx RT.9 RW. 3 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan hingga Bulan September 2006;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, Lahir di Xxxxx Tahun 2006, anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada Bulan Oktober 2006 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada penggugat, sedangkan tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat penggugat memanfaatkan sebagai nafkah;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan tergugat tersebut, penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, karena penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat sebagai suami. Kepergian tergugat tersebut sampai saat ini sudah 5 (lima) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali dan oleh karenanya penggugat tidak memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama tergugat di masa yang akan datang;
9. Bahwa dengan demikian, tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse tanggal 11 Januari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Nomor xxxx/52/VIII/2005 Tanggal 27 Agustus 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani., bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx No. 90, RT. 09. RW. 003, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan mertua tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Agustus 2005;
 - Bahwa selama ini penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Xxxxxx;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1, Lahir di Xxxxxx Tahun 2006 yang sekarang ikut bersama penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah rumah sejak Bulan Oktober 2006, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa penggugat tidak pernah mencari tergugat karena penggugat tidak tahu kemana harus mencari tergugat;



- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- 2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, RT. 8, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat dan ipar tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Agustus 2005;
 - Bahwa selama ini penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Desa Xxxxx;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1, Lahir di Xxxxx Tahun 2006 yang sekarang ikut bersama penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah rumah sejak Bulan Oktober 2006, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa penggugat tidak pernah mencari tergugat karena penggugat tidak tahu kemana harus mencari tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sebagai salah satu unsur terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin dan telah meninggalkan penggugat sejak Bulan Oktober 2006 sehingga tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terbukti penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dan terbukti pula setelah akad nikah tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat menikah pada 27 Agustus 2005;
- bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis karena sejak Bulan Oktober 2006 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak kembali lagi tanpa memberi nafkah wajib kepada penggugat yang hingga gugatan ini diajukan sekurang-kurangnya telah berjalan 5 (lima) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti tergugat telah melanggar sighat taklik talak yakni pada angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup terbukti adanya alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya terhadap angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:



لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya”;

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

بالبينة اثباته جاز غيبة او توار او بتعزز تعزز فان

Artinya : “Apabila tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

3. Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق ومن

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;



- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Xxxxx, Kota Tarakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1433 H oleh kami Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Mhd. Habiburrahman, S.HI., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Tahir, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;.

Anggota Majelis I

ttd

Dra. U l f a h

Anggota Majelis II

ttd

Mhd. Habiburrahman, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Tahir, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	340.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	431.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)